

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Banjar;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
- Mengingat : 1. Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 048);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
4. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

7. Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 25 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001
1 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
6. Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4081);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
7. Indonesia Tahun 2001 Nomor 418, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5010);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 419,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5011);

1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
8. tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
9. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
2 dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
0. Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
2 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
1. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
2 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
3. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
4. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik
Indonesia Nomor 4575);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
2 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Nomor 4576);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2 Nomor 4577);
6.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
2 Indonesia Nomor 4578);
7.
- 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
9. tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3 Nomor 4585);
0.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laboran Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
3 Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 02 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 04 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Kota Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 05 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Banjar;
5. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
- 8.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya yang disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- 10.
- Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
- 11.
- Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
- 12.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
- 13.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- 14.
- Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- 15.
- Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- 16.
- Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
- 17.
- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- 18.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
- 19.
- 20.

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
22. menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
23. pada SKPD;

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
25. belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

29. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

30. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

31. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

32. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

- tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
- 34.
35. Prakiraan maju (Forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
36. disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 37.
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
38. (satu) tahun;
- Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
- 39.
- Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- 40.
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
- 41.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- 42.
- Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
- 43.
- Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

- disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
44. BUD berdasarkan SPM;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

45. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan
46. untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;

47.

- Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
- 48.

49. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
50. dibelanjakan;

- Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
- 51.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar

pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melakukan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1). Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.
- (2). Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, cermat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta manfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

- (1). APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Daerah yang disusun secara terencana dengan berorientasi kepada kinerja dalam tahun anggaran tertentu.
- (2). Tahun Anggaran penyelenggaraan APBD dilakukan berdasarkan pada tahun fiskal.

Pasal 5

- (1). Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah.
- (2). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja.
- (3). Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak atau tidak cukup tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang
- (4). ditetapkan dalam APBD.

Sisa lebih perhitungan APBD dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan.

Pasal 6

- (1). Dalam pengelolaan keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.
- (2). Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran.
- (3). Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga yang
- (4). berwenang atas setiap aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah

Pasal 8

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam biaya anggaran tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1). Walikota selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 - b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah;
- (3).

- (4). Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama Azas Umum APBD

Pasal 11

- (1). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2). Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.
- (3).

- (4). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 12

- (1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.

- (2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (3). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (4). Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1). Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kewenangan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki daerah.

- (3). Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Format Susunan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Format Susunan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

Semua pendapatan belanja dan pembiayaan dianggarkan secara brutto dalam APBD.

Pasal 15

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2). Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut Jenis pendapatan dan setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Objek Pendapatan, serta setiap objek
- (3). pendapatan dirinci menurut rincian objek pendapatan.

Format susunan pendapatan daerah beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
- (2). Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (3). Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan;
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (4). Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
- (5). daerah.

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal;
- d. Bunga;
- e. Subsidi;
- f. Hibah;
- g. Bantuan sosial;
- h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan;
- (6). i. Belanja tidak terduga.

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 17

- (1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) c terdiri dari penerimaan pembiayaan
- (2). dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman;
- (3). e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. Pembayaran pokok utang;
- d. Pemberian pinjaman.

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan

Pasal 18

- (1). SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan
- (2). tugas dan fungsinya masing-masing.
Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada rencana
- (3). kerja pemerintah.

Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian

- (4). melaksanakan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja

- (5). yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

- masyarakat.
- (6). Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD

Pasal 19

- (1). Walikota berdasarkan RKPD sebagaimana Pasal 18 ayat (2), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- (2). Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusun APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3). Walikota dalam menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya
- (4). pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Walikota bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 20

- (1). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota.
- (2). Pembahasan prioritas dan Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3).

Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- (4). c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

- (5). Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Walikota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan pimpinan DPRD.

Walikota berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Pasal 21

- (1). Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (2). Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 22

- (1). Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2). RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 23

- (1). Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan

- penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (2). Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antaran pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
 - (3).

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Pasal 24

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

Pasal 25

- (1). RKA-SKPD yang telah disusun oleh kelapa SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan pada PPKD.
- (2).
- (3). RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal.

Pasal 26

- (1). PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (2). Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

Bagian Keenam Proses Penetapan APBD

Pasal 27

- (1). Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2). Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3).

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 28

- (1). Persetujuan bersama tentang rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2). Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyiapkan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Pasal 29

Bagian Ketujuh Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 30

- (1). Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat (3) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2). Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3). Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan

- diterima, maka Walikota dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (4).

- Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan walikota.
- (5).

- Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Walikota bersama panitia anggaran DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi .
- (6).

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 31

- (1). Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) Walikota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2). Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana pada Pasal 30 ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 32

- (1). Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2). Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1). Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2). Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3).

Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 34

- (1). SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2). Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 35

- (1). PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2). Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang

- (3). diperkirakan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 36

- (1). Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2). Verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD;
- (3). penjabaran APBD;

- Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4).

- DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada Badan Pengawasan Daerah dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5).

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 37

- (1). Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2). Bendaharawan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (hari) kerja.
- (3). Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (4). SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (5). SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau

- menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
- (6). Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
 - (7). Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 38

- (1). Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2). Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 39

- (1). Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2). Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (3). Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib.

Pembayaran atas beban APBD yang dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain

yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 40

- (1). Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2). Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3).

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 41

- (1). Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2). Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3). Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah membayar;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 42

- (1). Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh

- (3). bendahara pengeluaran.

Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4).

- Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5).

- Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (6).

- Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
- (7).

Setelah tahun berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 43

- (1). Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2). Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3). Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (4).

- Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (5).

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah

pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 44

- (1). Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2). Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 45

- (1). Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2). Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pembgrian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 46

- (1). Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2). Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 47

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 48

- (1). Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2).

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 49

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 50

- (1). Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintahan Daerah

Bagian Kedua Perubahan APBD

Pasal 51

- (1). Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- (2). d. Keadaan darurat dan ;
- e. Keadaan luar biasa.

- (3). Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terulang kembali;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 52

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 53

- (1). Pemerintah daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2). Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 54

- (1). Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 33.
- (2). Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD,

- dan Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan
- (3). berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 55

- (1). Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Walikota wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya Walikota bersama DPRD mencabut
- (2). Peraturan Daerah dimaksud.
Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 56

- (1). Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
- (2). peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 57

- (1). Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang

- menandatangani SPD;
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- (2). e. Bendahara penerimaan/pengeluaran;
- f. Pejabat lainnya yang ditetapkan
- (3). dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 58

- (1). PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2). SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 59

- (1). Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan dengan uang tunai.
- (2). Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3).

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro bank.

Pasal 60

- (1). Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2). Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3).

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penatausahaan Bendaharawan Pengeluaran

Pasal 61

- (1). Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2). PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (hari) kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3). Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4).

- Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (5).
 - (6). Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
 - (7). Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 62

- (1). Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2). Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menertibkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3). Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menertibkan SPM-TU.
- (4).

Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1). Kuasa BUD menertibkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2). Penerbitan SP2D oleh kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3).

- Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana pengeluaran tersebut melampaui pagu dan/atau tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4).

Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 64

Tata cara penatausahaan bendahara penerimaan dan pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 65

- (1). Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi

- Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2). Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota mengacu pada Peraturan Daerah tentang
 - (3). Pengelolaan Keuangan Daerah.

Walikota berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 66

- (1). Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan;
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Prosedur akuntansi aset;
 - (2). d. Prosedur akuntansi selain kas.

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 67

- (1). Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya.
- (2). Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dan
- (3). menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan
- (4). kepada Walikota melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepada SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1). PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2). PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5). Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 69

- (1). Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2). Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 70

Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).

BAB IX PENGENDALIAN DEFISIT PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD

Pasal 71

- (1). Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2). Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto

Pasal 72

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD

Pasal 73

- (1). Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2). Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB X KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 74

- (1). Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2). Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Walikota.
- (3). Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan

pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 75

- (1). Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2). Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 76

- (1). Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2). Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3).

- (4). Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut perundang-undangan.

- (5). Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 77

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 78

- (1). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2). Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 79

- (1). Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2). Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
 - d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 80

- (1). Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penantausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- (2). Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 81

- (1). Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2). Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4). Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan perundang-undangan.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembayaran APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1). Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2). Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3). Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 83

Walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 84

- (1). PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pinjaman Daerah.
- (2). Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 85

- (1). Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2). Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (3). kedaluwarsa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 86

Pinjaman daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank;
- e. Masyarakat.

Pasal 87

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 88

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 89

- (1). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2). Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

(3).

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang menyeluruh kepada

(4). seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Walikota atau Wakil Walikota, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 90

(1). Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

(2). Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern

Pasal 91

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 92

(1). Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2). Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan

- (3). daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 93

- (1). Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2).

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (2) segera diminta surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah termaksud.

- (3). Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota segera mengeluarkan Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 94

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampun/yang memperoleh hak/akhli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1). Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2). Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 96

- (1). Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2). Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 98

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum dan mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

Pasal 99

- (1). BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2). Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1). Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan

pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

- (2). BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (3). Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XIII PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 101

- (1). Ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2). Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 104

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 106

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus
2006 WALIKOTA
BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E